MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 47.K/HK.04/MEM.M/2021
TENTANG
PETA JALAN *(ROADMAP)* PEMANFAATAN BAHAN BAKAR GAS UNTUK TRANSPORTASI JALAN DAN PENUGASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR GAS UNTUK TRANSPORTASI JALAN TAHUN 2020 – 2024 KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DAN PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2017 tentang Percepatan Pemanfaatan Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan, Menteri menetapkan suatu peta jalan (*roadmap*) berdasarkan hasil studi kelayakan (*feasibility study*);

b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2017 tentang Percepatan Pemanfaatan Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan, untuk pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas (BBG) berupa *Compressed Natural Gas* (CNG) untuk transportasi jalan dengan berdasarkan pada peta jalan (*roadmap*) sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat dilakukan melalui penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara;

c. bahwa PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk selaku anak perusahaan (*Subholding* Gas Bumi) telah mengusulkan studi kelayakan *(feasibility study)* untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG pada daerah tertentu, serta telah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Tim Penyusunan Peta Jalan *(Roadmap)* Pemanfaatan Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan;

d. bahwa PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk selaku anak perusahaan (*Subholding* Gas Bumi) layak ditunjuk untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG untuk transportasi jalan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Peta Jalan *(Roadmap)* Pemanfaatan Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan dan Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan Tahun 2020–2024 kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 69);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006);

7. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2012 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 253);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2017 tentang Percepatan Pemanfaatan Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 484);

Memperhatikan : 1. Surat Direktur Komersial PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor 003300.S/HM.01/GEI-1/2020 tanggal 7 Februari 2020 Perihal Penyampaian *Feasibility Study* PT Gagas Energi Indonesia untuk Kebutuhan *Roadmap* Percepatan Pemanfaatan Bahan Bakar;

2. Surat SVP Gas & LNG Management Direktorat Pemasaran Korporat PT Pertamina (Persero) Nomor 119/F40000/2020–S0 tanggal 2 Mei 2020 Perihal Alokasi Gas untuk untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas ("SPBG");
3. Surat SVP Downstream, Gas, Power & NRE Business Development & Portfolio, Direktorat Strategi, Portfolio dan Pengembangan Usaha PT Pertamina (Persero) Nomor 044/G30000/2020–S0 tanggal 6 Oktober 2020 Perihal Kajian Pengembangan *Compress Natural Gas* ("CNG");
4. Surat Direktur Komersial PT Perusahaan Gas Negara Tbk Nomor 013201.S/OP.00/COD/2020 tanggal 25 September 2020 Perihal Penyampaian Revisi atas Perubahan Dokumen Studi Kelayakan BBG Transportasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PETA JALAN *(ROADMAP)* PEMANFAATAN BAHAN BAKAR GAS UNTUK TRANSPORTASI JALAN DAN PENUGASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR GAS UNTUK TRANSPORTASI JALAN TAHUN 2020–2024 KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DAN PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK.

KESATU : Menetapkan Peta Jalan *(Roadmap)* Pemanfaatan BBG untuk Transportasi Jalan Tahun 2020–2024 yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG bagi kendaraan bermotor untuk transportasi jalan Tahun 2020-2024 oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

KEDUA : Pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG bagi Kendaraan Bermotor untuk Transportasi Jalan Tahun 2020-2024 berdasarkan Peta Jalan (*Roadmap*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditugaskan kepada PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

KETIGA : Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, PT Pertamina (Persero) dapat bekerja sama dengan anak perusahaan atau afiliasinya terkait.

KEEMPAT : Peta Jalan *(Roadmap)* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:

a. rincian wilayah penyediaan dan pendistribusian BBG; dan
b. proyeksi kebutuhan volume BBG berupa CNG,

yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA : Peta Jalan *(Roadmap)* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditujukan bagi sasaran pengguna BBG berupa *CNG* untuk transportasi jalan yang meliputi:

a. kendaraan dinas milik instansi Pemerintah;
b. kendaraan bermotor operasional milik Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah beserta anak perusahaannya, serta Badan Usaha/Bentuk Usaha Tetap pada kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan kegiatan usaha penunjang Minyak dan Gas Bumi;
c. kendaraan bermotor angkutan penumpang umum;
d. kendaraan pribadi; dan
e. kendaraan komersial.

KEENAM : Dalam Peta Jalan (*Roadmap*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, infrastruktur penyediaan dan pendistribusian BBG berupa *CNG* untuk transportasi jalan beserta infrastruktur pendukungnya, meliputi:

a. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG);
b. pipa pendukung SPBG;
c. *Mobile Refueling Unit* (MRU*);* dan
d. *Gas Transport Module.*

KETUJUH : Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan evaluasi atas Peta Jalan *(Roadmap)* setiap tahun atau sewaktu-waktu dalam hal diperlukan dan melaporkan pelaksanaan evaluasi kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

KEDELAPAN : PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk dapat memanfaatkan infrastruktur pipa Gas Bumi *open access* dan/atau *dedicated* hilir untuk mendistribusikan Gas Bumi untuk keperluan penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG dari sumber pasokan ke SPBG dengan fasilitas tambahan yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KESEMBILAN : Dalam melaksanakan penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG untuk transportasi jalan sesuai dengan Peta Jalan (*Roadmap*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, serta penggunaan infrastruktur pendukungnya, PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk wajib:

a. menyelesaikan pembangunan SPBG CNG dan infrastruktur pendukung lainnya sebagaimana ditugaskan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2435 K/15/MEM/2014 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2436 K/ 15/MEM/2014 tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dalam Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan;
b. menjamin penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG untuk transportasi jalan secara berkesinambungan;
c. menjamin standar dan mutu (spesifikasi) serta volume BBG berupa CNG untuk transportasi jalan;
d. menetapkan prioritas untuk penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG untuk transportasi jalan;
e. memperoleh Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi untuk kegiatan niaga BBG;
f. melaksanakan penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG untuk transportasi jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar keamanan dan keselamatan kerja;
g. menyediakan dan menjelaskan prosedur penggunaan BBG berupa CNG untuk transportasi jalan kepada masyarakat;
h. menjamin mutu pelayanan kepada konsumen sektor transportasi jalan;
i. merealisasikan penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG untuk transportasi jalan sesuai dengan tata waktu dan perencanaan di dalam studi kelayakan *(feasibility study)* yang telah disetujui;

j. mencegah dan/atau mengatasi terjadinya kekurangan pasokan/ketidaklancaran distribusi BBG berupa CNG untuk transportasi jalan serta melaporkan langkah-langkah yang ditempuh kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi;

k. menyampaikan kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai rencana 1 (satu) tahun penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG untuk transportasi jalan sesuai dengan daerah Lokasi SPBG CNG yang ditetapkan per provinsi, per kabupaten/kota, per bulan, pertriwulan, per tahun serta perubahannya; dan

l. menyampaikan laporan tertulis secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi mengenai realisasi pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG untuk transportasi jalan.

KESEPULUH : Dalam hal terjadi keadaan kahar yang meliputi kekacauan umum, huru hara, sabotase, kerusuhan, demonstrasi dengan kekerasan, pemogokan, kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, akibat kecelakaan, serta bencana alam lainnya maka:

a. PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk wajib melakukan langkah-langkah darurat serta melaporkan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi; dan

b. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf a mengatur langkah-langkah yang diperlukan.

KESEBELAS : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dapat melakukan evaluasi terhadap penetapan mengenai alokasi Gas Bumi untuk kebutuhan penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG untuk transportasi jalan tahun 2020-2024, dalam hal PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk belum:

a. menindaklanjuti alokasi Gas Bumi dengan Perjanjian Jual Beli Gas Bumi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya penetapan mengenai alokasi Gas Bumi untuk kebutuhan penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG untuk transportasi jalan tahun 2020-2024; dan/atau

b. memulai realisasi penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG untuk transportasi jalan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya penetapan mengenai Peta Jalan (*Roadmap*) pemanfaatan BBG berupa CNG untuk transportasi jalan tahun 2020-2024.

KEDUABELAS : Pembiayaan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBG berupa CNG bagi kendaraan bermotor untuk transportasi jalan berdasarkan Peta Jalan (*Roadmap*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada anggaran PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk.

KETIGABELAS : Dalam hal PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri ini, dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPATBELAS : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

a. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2435 K/15/MEM/2014 tentang Penugasan kepada PT Pertamina (Persero) dalam Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan; dan

b. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2436 K/15/MEM/2014 tentang Penugasan kepada PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dalam Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2021

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:
1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
7. Direktur Utama PT Pertamina (Persero)
8. Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara Tbk

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,

M. Idris F. Sihite

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : : 47.K/HK.04/MEM.M/2021
TANGGAL : 16/03/2021
TENTANG
PETA JALAN (*ROADMAP*) PEMANFAATAN BAHAN BAKAR GAS UNTUK TRANSPORTASI JALAN DAN PENUGASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR GAS UNTUK TRANSPORTASI JALAN TAHUN 2020 – 2024 KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DAN PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK

PROYEKSI KEBUTUHAN VOLUME PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BBG BERUPA CNG UNTUK TRANSPORTASI JALAN

No.	Lokasi SPBG	Sumber Dana	Provinsi	Realisasi Volume CNG Tahun 2019 (MMSCFD)		Proyeksi Kebutuhan Volume CNG (MMSCFD)									
						2020		2021		2022		2023		2024	
				Transportasi	Industri/ Rumah Tangga	Transportasi	Industri/ Rumah Tangga	Transportasi	Industri/ Rumah Tangga	Transportasi	Industri/ Rumah Tangga	Transportasi	Industri/ Rumah Tangga	Transportasi	Industri/ Rumah Tangga
PT Pertamina (Persero)															
I	**SPBG DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten**														
1	SPBG Pemuda	NON APBN	DKI Jakarta	3,55	2,47	6,07	2,60	6,37	2,73	8,47	3,63	9,87	4,23	9,87	4,23
2	SPBG Gandaria	NON APBN	DKI Jakarta												
3	SPBG Davalti	NON APBN	DKI Jakarta												
4	SPBG Daan Mogot	NON APBN	DKI Jakarta												
5	SPBG Mampang	NON APBN	DKI Jakarta												
6	SPBG Ciliitan	NON APBN	DKI Jakarta												
7	SPBG Pulogadung	NON APBN	DKI Jakarta												
8	Ecostation DODO Cilandak	NON APBN	DKI Jakarta												
9	Ecostation DODO Margonda	NON APBN	DKI Jakarta												
10	Ecostation DODO Simatupang	NON APBN	DKI Jakarta												
11	SPBG Lebak Bulus	APBN	DKI Jakarta												
12	SPBG Ragunan	APBN	DKI Jakarta												
13	SPBG Cibubur	APBN	DKI Jakarta												
14	SPBG Pulogebang	APBN	DKI Jakarta												
15	SPBG Kampung Melayu	APBN	DKI Jakarta												
16	SPBG Plumpang	APBN	DKI Jakarta												
17	SPBG Kalideres	APBN	DKI Jakarta												
18	MRU	APBN	DKI Jakarta												
19	MRU	APBN	DKI Jakarta												
20	MRU	APBN	DKI Jakarta												
21	MRU	APBN	DKI Jakarta												
22	MRU	APBN	Jawa Barat												
23	MRU	APBN	Jawa Tengah												
24	MRU	APBN	Banten												
25	SPBG Bogor	APBN	Jawa Barat												
26	SPBG Bogor	APBN	Jawa Barat												
27	SPBG Depok	APBN	Jawa Barat												
28	SPBG Bekasi Kota	APBN	Jawa Barat												
29	SPBG Citeureup	APBN	Jawa Barat												
30	SPBG Bekasi, Cibitung	APBN	Jawa Barat												
31	SPBG Kab. Bekasi	APBN	Jawa Barat												
32	SPBG Subang Kota	APBN	Jawa Barat												
33	SPBG Subang Pantura	APBN	Jawa Barat												
34	SPBG Cirebon	APBN	Jawa Barat												
35	SPBG Indramayu	APBN	Jawa Barat												
36	SPBG Purwakarta	APBN	Jawa Barat												
37	SPBG Karawang	APBN	Jawa Barat												
38	SPBG NEDO KIIC	NON APBN	Jawa Barat												
39	SPBG Ciputat	APBN	Banten												
40	SPBG Cilegon	APBN	Banten												
41	SPBG Merak	APBN	Banten												
42	SPBG Serang	APBN	Banten												

No.	Lokasi SPBG	Sumber Dana	Provinsi	Realisasi Volume CNG Tahun 2019 (MMSCFD)		Proyeksi Kebutuhan Volume CNG (MMSCFD)									
						2020		2021		2022		2023		2024	
				Transportasi	Industri/ Rumah Tangga	Transportasi	Industri/ Rumah Tangga	Transportasi	Industri/ Rumah Tangga	Transportasi	Industri/ Rumah Tangga	Transportasi	Industri/ Rumah Tangga	Transportasi	Industri/ Rumah Tangga
II	**SPBG Sumatera Selatan**														
43	SPBG Palembang	APBN	Sumatera Selatan	0,02	0,00	0,02	0,00	1,07	0,46	1,19	0,51	1,19	0,51	1,19	0,51
44	SPBG Palembang	APBN	Sumatera Selatan												
45	SPBG Palembang	APBN	Sumatera Selatan												
46	SPBG Palembang	APBN	Sumatera Selatan												
47	SPBG Prabumulih	APBN	Sumatera Selatan												
III	**SPBG Kalimantan Timur**														
48	SPBG Balikpapan	APBN	Kalimantan Timur	0,06	0,01	0,06	0,01	0,10	0,04	0,21	0,09	0,38	0,16	0,55	0,23
49	SPBG Balikpapan	APBN	Kalimantan Timur												
50	SPBG Balikpapan	APBN	Kalimantan Timur												
IV	**SPBG Jawa Tengah dan Jawa Timur**														
51	SPBG Semarang	APBN	Jawa Tengah	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33	1,00	2,33	1,00	7,00	3,00	7,00	3,00
52	SPBG Semarang	APBN	Jawa Tengah												
53	SPBG Kaligawe	APBN	Jawa Tengah												
54	SPBG Surabaya	APBN	Jawa Timur												
55	SPBG Surabaya	APBN	Jawa Timur												
56	SPBG Gresik	APBN	Jawa Timur												
57	SPBG Sidoarjo	APBN	Jawa Timur												
			Subtotal I	**3,63**	**2,48**	**6,15**	**2,61**	**9,87**	**4,23**	**12,20**	**5,23**	**18,44**	**7,90**	**18,61**	**7,97**
PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk															
V	**SPBG Kepulauan Riau, Lampung, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat**														
58	SPBG Batam	NON APBN	Kepulauan Riau	0,89	2,02	1,73	0,74	2,37	1,01	3,37	1,45	4,92	2,11	6,70	2,87
59	SPBG Lampung	NON APBN	Lampung												
60	SPBG Kantor Pusat	NON APBN	DKI Jakarta												
61	SPBG Klender	NON APBN	DKI Jakarta												
62	SPBG Ancol	NON APBN	DKI Jakarta												
63	MRU Grogol 1	NON APBN	DKI Jakarta												
64	MRU Grogol 2 (Ex Monas)	NON APBN	DKI Jakarta												
65	SPBG Cilegon	NON APBN	Banten												
66	SPBG Serang	NON APBN	Banten												
67	SPBG Pondok Ungu	NON APBN	Jawa Barat												
68	SPBG Bogor	NON APBN	Jawa Barat												
69	SPBG Purwakarta	NON APBN	Jawa Barat												
70	SPBG Sukabumi	NON APBN	Jawa Barat												
71	MRU Bandung	NON APBN	Jawa Barat												
VI	**SPBG Jawa Timur**														
72	SPBG Ngagel	NON APBN	Jawa Timur			0,17	0,07	0,23	0,10	0,33	0,14	0,48	0,20	0,65	0,28
73	MRU Gresik	NON APBN	Jawa Timur												
			Subtotal II	**0,89**	**2,02**	**1,90**	**0,81**	**2,60**	**1,11**	**3,70**	**1,59**	**5,40**	**2,31**	**7,35**	**3,15**
	Total PT Pertamina (Persero) dan PT PGN Tbk			**4,52**	**4,50**	**8,05**	**3,42**	**12,47**	**5,34**	**15,90**	**6,82**	**23,84**	**10,21**	**25,96**	**11,12**
	***Grand Total* Transportasi dan Industri/Rumah Tangga**					**11,47**		**17,81**		**22,72**		**34,05**		**37,08**	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,

M. Idris F. Sihite

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TANGGAL
TENTANG
PETA JALAN (*ROADMAP*) PEMANFAATAN BAHAN BAKAR GAS UNTUK TRANSPORTASI JALAN DAN PENUGASAN PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR GAS UNTUK TRANSPORTASI JALAN TAHUN 2020 – 2024 KEPADA PT PERTAMINA (PERSERO) DAN PT PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK

FASILITAS TAMBAHAN UNTUK MENDISTRIBUSIKAN GAS BUMI DARI SUMBER PASOKAN KE SPBG

No.	Area SPBG	Jumlah SPBG	Lokasi SPBG	Pipa Transmisi	Pipa Distribusi	Pipa Pendukung
PT Pertamina (Persero)						
1.	DKI Jakarta	7	Gandaria, Daan Mogot, Davalti, Pemuda, Mampang, Pulogadung, Cililitan	Pipa Pertagas Ruas Cilamaya-Bitung	Pipa PGN	-
2.	DKI Jakarta	2	Eco Cilandak, Eco Simatupang	Pipa Pertagas Ruas Cilamaya-Nagrak	-	Pipa APBN Beji-Lebak Bulus
3.	Jawa Barat	1	Eco Margonda	Pipa Pertagas Ruas Cilamaya-Nagrak	-	Pipa APBN Beji-Lebak Bulus
4.	Sumatera Selatan	5	4 Unit SPBG Palembang, 1 Unit SPBG Prabumulih	Pipa Pertagas Ruas Cambai-Simpang Y	-	Pipa APBN Prabumulih
5.	Banten	4	Ciputat, Cilegon, Merak, Serang	Pipa Pertagas Ruas Cilamaya-Cilegon	-	Pipa APBN Cilegon
6.	DKI Jakarta	1	Kalideres	Pipa Pertagas Ruas Cilamaya-Bitung	Pipa PGN	-

No.	Area SPBG	Jumlah SPBG	Lokasi SPBG	Pipa Transmisi	Pipa Distribusi	Pipa Pendukung
7.	DKI Jakarta	2	Ragunan, Lebak Bulus	Pipa Pertagas Ruas Cilamaya-Nagrak	-	Pipa APBN Beji-Lebak Bulus
8.	DKI Jakarta	3	Plumpang, Kp. Melayu, Pulogebang	Pipa Pertagas Ruas Cilamaya-Tegal Gede	-	Pipa APBN Bekasi-Jakarta
9.	Jawa Barat	1	Citeureup	Pipa Pertagas Ruas Cilamaya-Nagrak, Pipa Pertagas Ruas Nagrak-Citeureup	-	Pipa APBN Citeureup
10.	Jawa Barat	3	Cibubur, 2 Unit Bogor	Pipa Pertagas Ruas Cilamaya-Nagrak	-	Pipa APBN Cibubur
11.	Jawa Barat	1	Depok	Pipa Pertagas Ruas Cilamaya-Nagrak	-	Pipa APBN Depok
12.	Jawa Barat	1	Subang Kota	-	-	Pipa APBN Subang
13.	Jawa Barat	3	Subang Pantura, Indramayu, Cirebon	Pipa Pertagas Ruas Cilamaya-Cirebon	-	Pipa APBN
14.	Jawa Barat	5	Lemah Abang, 2 Unit Bekasi (M/S dan O/S), Karawang, Purwakarta	Pipa Pertagas Ruas Cilamaya-Tegal Gede	-	Pipa APBN
15.	Jawa Barat	1	NEDO KIIC	Pipa Pertagas Ruas Cilamaya-Tegal Gede	Pipa PGN	-
16.	Jawa Timur	3	Rungkut, 2 Unit Surabaya	Pipa Pertagas Ruas East Java	-	Pipa APBN
17.	Jawa Timur	1	Sidoarjo	Pipa Pertagas Ruas East Java	Pipa PGN	-
18.	Jawa Tengah	3	Mangkang, Kaligawe, Penggaron	Pipa Pertagas East Java-Gresik-Semarang	Pipa Pertagas	
19.	Kalimantan Timur	3	3 Unit Balikpapan	-	-	Pipa APBN Balikpapan
	Subtotal	50				

No.	Area SPBG	Jumlah SPBG	Lokasi SPBG	Pipa Transmisi	Pipa Distribusi	Pipa Pendukung
PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk						
20.	DKI Jakarta	4	Kantor Pusat, Klender, Ancol, Pondok Ungu	SSWJ	Pipa Distribusi PGN - Area Jakarta	
21.	Jawa Barat	2	Bogor, Sukabumi	SSWJ	Pipa Distribusi PGN - Area Bogor	
22.	Jawa Barat	1	Purwakarta	SSWJ	Pipa Distribusi PGN - Area Karawang	
23.	Lampung	1	Lampung	SSWJ	Pipa Distribusi PGN - Area Lampung	
24.	Banten	2	Cilegon, Serang	SSWJ	Pipa Distribusi PGN - Area Cilegon	
25.	Jawa Timur	1	Ngagel	-	Pipa Distribus PGN - Area Surabaya	
26.	Kepulauan Riau	1	Batam	Pipa TGI Grissik Panaran	Pipa Distribusi PGN - Area Batam	
	Subtotal	12				

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,

M. Idris F. Sihite